



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA HUTAN HAK**  
**KELOMPOK GAPOKTAN BERKAH BERSAMA**  
**DESA MEKAR UTAMA, KECAMATAN KENDAWANGAN**  
**KABUPATEN KETAPANG**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com) ;  
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Skema Sertifikasi : - **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak**  
- **Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK Lampiran 2.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak Termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan**
- g. Tim Auditor : M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Lead Auditor)  
M. Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono



## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan/Pemegang Izin : KELOMPOK GAPOKTAN BERKAH BERSAMA
- Lokasi : Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan  
Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- Kategori Ijin : Kelompok Hutan Hak
- b. Legalitas Perusahaan  
Akta Pendirian : Akta Notaris Ayu Nurhasanah, SH, M.Kn no. 04  
tanggal 3 Oktober 2018  
Akta ini telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Ketapang dalam Register Nomor  
86/105/2018/PNKtp tanggal 3 Oktober 2018
- Akta Perubahan Terakhir : -
- c. Legalitas Izin Usaha : -
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : Kelompok Hutan Hak 655,8 Ha
- e. Jenis kayu \* : Kayu bulat Akasia
- f. Penanggung jawab : Hamdan (081258385121)

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa, Tanggal 12 Februari 2019, bertempat di Sekretariat Gapoktan Berkah Bersama Desa Mekar Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas <i>Management Representatif/</i> Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa s/d Kamis, Tanggal 12 s/d 14 Februari 2019, bertempat di Sekretariat Gapoktan Berkah Bersama dan lahan hutan hak anggota Kelompok Sekretariat Gapoktan Berkah Bersama Desa Mekar Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Jumat, Tanggal 15 Februari 2019, bertempat di Rumah Ketua Gapoktan Berkah Utama Desa Mekar Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu selanjutnya</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Sabtu, Tanggal 4 Maret 2019, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi sesuai Perdirjen P.14/PHPL/SET/IV/ 2016</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Verifikasi:

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Hasil Penilaian	Ringkasan Justifikasi
P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahan- nya		
K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Gapoktan Berkah Bersama memiliki bukti kepemilikan lahan berupa Sertifikat hak milik, Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa, dan Surat Pernyataan dari pemilik lahan yang diketahui oleh Pemerintah Desa yang telah diakui oleh pemerintah desa dan masyarakat sebagai dokumen penguasaan lahan yang sah dilengkapi dengan Surat telaah dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Kalimantan Barat yang menyatakan areal Hutan Hak Gapoktan berkah Bersama berada di luar kawasan.
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan	<i>Not Applicable</i>	Gapoktan Berkah Bersama bukan merupakan perusahaan pemegang HGU.
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas- batasnya di lapangan	Memenuhi	Gapoktan Berkah Bersama memiliki Peta Areal Hutan Hak berbentuk Peta Sebaran Akasia Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 60.000. Pada setiap batas kepemilikan lahan di lapangan terdapat tanda batas jelas berupa Jalan desa, patok, dan pagar keliling lahan milik.
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode audit sampai audit ini dilakukan, seluruh anggota Gapoktan Berkah Bersama belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu keluar dari lahan hutan hak, sehingga tidak terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/penguasaan		
Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan	<i>Not Applicable</i>	Selama periode audit sampai audit ini dilakukan, seluruh anggota Gapoktan Berkah Bersama belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Hasil Penilaian	Ringkasan Justifikasi
pengganti nilai tegakan		kayu keluar dari lahan hutan hak, sehingga tidak terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
K1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.2.1. Akte atau dokumen pembentuk-an kelompok		
Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) Berkah Bersama nomor 04 tanggal 3 Oktober 2018 yang disusun oleh Notaris Ayu Nurhasanah, S.H., M.Kn. Akta tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada 3 Oktober 2018 (dengan cap dan tanda tangan pengesahan a.n Adie Tirto, S.H.).
Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Tersedia Laporan Audit Internal dari Gapoktan Berkah Bersama yang telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 untuk memeriksa seluruh anggota oleh auditor yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari Pimpinan Gapoktan Berkah Bersama.
K.1.3. Pemenuhan pengguna-an Tanda V- Legal		
1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	<i>Not Applicable</i>	Gapoktan Berkah Bersama belum menggunakan tanda V-Legal untuk seluruh hasil produksinya. Hal ini karena masih dalam proses Sertifikat Legalitas Kayu.
P.2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga- kerjaan		
K.2.1. Pemenuhan ketentuan Keselama-tan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU		
2.1.1. Prosedur dan implemen-tasi K3		
a. Pedoman/ prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3	<i>Not Applicable</i>	Gapoktan Berkah Bersama bukan merupakan pemegang HGU
b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	<i>Not Applicable</i>	Gapoktan Berkah Bersama bukan merupakan pemegang HGU
c. Catatan kecelakaan kerja	<i>Not Applicable</i>	Gapoktan Berkah Bersama bukan merupakan pemegang HGU
K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<i>Not Applicable</i>	Gapoktan Berkah Bersama bukan merupakan pemegang HGU
2.2.2. Adanya Kesepa katan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Hasil Penilaian	Ringkasan Justifikasi
mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Not Applicable</i>	Gapoktan Berkah Bersama bukan merupakan pemegang HGU
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<i>Not Applicable</i>	Selama periode audit sampai audit ini dilakukan, seluruh anggota Gapoktan Berkah Bersama belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu sehingga belum ada tenaga kerja yang diperkerjakan.
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)		
3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Gapoktan Berkah Bersama <u>memiliki</u> Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani di atas materai oleh Ketua Kelompok Gapoktan Berkah Bersama pada tanggal 31 Januari 2019. Dokumen SPPL tersebut telah disampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang, diterima oleh pegawai Instansi terkait atas nama Paulus dengan Nomor penerimaan 225 tanggal 14 Februari 2019 stempel basah.
3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	<i>Not Applicable</i>	Dokumen lingkungan yang dibuat oleh Kelompok Gapoktan Berkah Bersama berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL), sehingga tidak dipersyaratkan membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	<i>Not Applicable</i>	Dokumen lingkungan yang dibuat oleh Kelompok Gapoktan Berkah Bersama berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL), sehingga tidak dipersyaratkan menyampaikan disertai bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.